



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESALAHAN PROFESI OLEH TENAGA KESEHATAN

Nofil Gusfira

Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Takengon
*Jl. Aman Dimot no.10, Takengon, Takengon Bar., Kec. Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah,
Aceh 24519*
novilbasogusfira@gmail.com

Abstract

To meet human needs requires the help of others, because humans cannot fulfill their personal needs except with the help of others. Likewise, when people are sick, they certainly need health workers to provide medical services as an effort to heal. As an effort to heal, one of them is by visiting the hospital or medical personnel who work as health workers. Hospitals and health workers in carrying out medical services of course already have service standards regulated by law. However, there are times when an error occurs whether it is done by accident or by an element of intent. The purpose of this study is to provide a legal analysis that if an error occurs by a health worker, the provisions contained in the Regulation on Consumer Protection Number 8 of 1999 also apply as a legal basis to provide protection to consumers. The method in this research is normative legal research. From the existing analysis, patients can be categorized as consumers so that all provisions contained in the Consumer Protection Act also apply to patients who experience losses. Patients can hold health workers accountable by requesting accountability through civil or criminal legal channels and through agreements, outside of legal channels.

Keywords: Consumers, Professional Mistakes, Health Workers, Legal Protection

Abstrak

Untuk memenuhi kebutuhan manusia memerlukan bantuan orang lain, karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya pribadinya kecuali atas bantuan orang lain. Begitu juga hal ketika sakit masyarakat tentu membutuhkan tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan medis

sebagai upaya penyembuhan. Sebagai upaya penyembuhan salah satunya adalah dengan cara mengunjungi Rumah sakit atau tenaga medis yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis tentu sudah memiliki standar pelayanan yang diatur dalam Undang-undang. Namun adakalanya terjadi kesalahan apakah dilakukan karena ketidaksengajaan atau dengan unsur kesengajaan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan analisa hukum bahwa apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maka ketentuan yang termuat dalam Peraturan tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 juga berlaku sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari analisa yang ada maka pasien dapat dikategorikan kepada konsumen sehingga semua ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan konsumen juga berlaku terhadap pasien yang mengalami kerugian. Pasien dapat meminta pertanggungjawaban tenaga kesehatan dengan melakukan permintaan pertanggungjawaban melalui jalur hukum secara perdata atau pidana dan melalui jalur perjanjian, diluar jalur hukum.

Kata kunci: Konsumen, Kesalahan profesi, Tenaga Kesehatan, Perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Tiap orang merupakan pelanggan, diketahui ataupun tidak. Dalam perspektif yang lebih besar, apalagi terdapat asumsi kalau kita merupakan pelanggan dari produk politik yang diucap “hukum”. Kasus keinginan hidup yang dirasakan pelanggan mulai dikala bibit hidup dalam kandungan bunda, hingga dengan pemakamannya, serta kesemua kebutuhan- kebutuhan pelanggan diantara keduanya.

Hidup selalu dibarengi dengan kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia membutuhkan makanan, pakaian, pendidikan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pemenuhan kebutuhan rohani manusia membutuhkan pasangan, teman dan juga pelayanan. Salah satu pelayanan yang sering dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan dalam bidang kesehatan, seperti di fasilitas berobat seperti klini, tenaga profesi dan tenaga yang ahli dalam bidang kesehatan.

Keberadaan fasilitas kesehatan bukan hanya sekedar lembaga dalam memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang sedang sakit namun lebih dalam, layanan jasa yang diberikan oleh fasilitas kesehatan melalui tenaga kesehatan yang ada adalah suatu hal yang sangat penting diperhatikan. Sejatinya Rumah Sakit hanyalah sebagai tempat untuk melakukan pengobatan melalui tenaga kesehatan tanpa ada jaminan memberikan kesehatan kepada pasien.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan pihak rumah sakit hanya melakukan rangkaian tindakan medis sesuai dengan keluhan yang sampaikan oleh pasien. Pada dasarnya tindakan medis dalam bentuk pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk mengupayakan penanggulangan, upaya preventif dan pengobatan terhadap berbagai keluhan kesehatan, ditambah dengan tindakan medis yang dilakukan sebagai bentuk hubungan dokter dengan pasien.

Suatu hubungan yang dilakukan atas persetujuan bersama dalam hukum perdata disebut sebagai suatu perikatan yang dilakukan dalam perjanjian. Dimana ada suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak. Pada dasarnya rangkaian penanganan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan melalui tenaga medis adalah suatu perbuatan yang sangat berarti dalam kesembuhan pasien, namun tidak jarang tindakan medis yang dilakukan tidak sesuai sehingga menimbulkan suatu persoalan dalam upaya penyembuhan terhadap pasien. Jika suatu upaya penyembuhan yang dilakukan oleh tenaga medis adalah suatu perjanjian antara seorang dokter dengan pasien maka apabila terjadi kelalaian

dalam pelayanan medis yang dilakukan maka sudah sepatutnya jika pasien dapat melakukan tuntutan atas kelalian tersebut karena dinilai rumah sakit telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

Persoalan yang sangat mendapatkan perhatian saat ini adalah persoalan tentang perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan oleh perlindungan konsumen berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat banyak. Dalam konsep perlindungan konsumen bukan hanya konsumen yang mendapatkan perlindungan namun dipihak lain penyedia jasa sebagai pihak yang menyediakan berbagai pelayanan juga mempunyai hak yang sama dalam perlindungan hukum. karena hubungan konsumen dan pihak penyedia jasa sama-sama diikuti oleh kedua pihak. Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran pemerintah sebagai alat negara yang memiliki kekuasaan dalam mengatur masyarakat. Keberadaan pemerintah dapat mengatur, mengontrol dan mengawasi penyedia jasa dan konsumen sehingga tercipta suatu sistem yang aman, terkontrol dan teratur sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.¹

Pasien sebagai pihak yang melakukan perjanjian dalam pelayanan kesehatan dengan rumah sakit adalah sebagai konsumen, karena pasien dalam hal ini adalah pihak yang membutuhkan jasa yaitu jasa pelayanan dari rumah sakit yang dalam hal ini menyediakan jasa pelayanan dalam bidang kesehatan.

Dewasa ini terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai penamaan konsumen terhadap pemanfaat pelayanan jasa kesehatan. Sebagian golongan beranggapan kalau pemanfaat pelayanan jasa kesehatan ialah pelanggan, serta terdapat pula yang beranggapan kebalikannya, bukan pelanggan. Opini awal melaporkan kalau jasa kesehatan ialah pelayanan yang bisa diperjualbelikan serta karenanya pemanfaat pelayanan itu merupakan pelanggan. Sedangkan pemikiran yang melaporkan bukan pelanggan menganggap aksi dokter ialah wujud bantuan yang dalam upaya kesembuhannya karenanya orang yang ditolong tidaklah konsumen, alhasil, bagi mereka Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai proteksi konsumen (berikutnya diucap dengan UUPK) tidak bisa diaplikasikan kepada daya kesehatan, dalam perihal daya kesehatan melaksanakan kekeliruan pekerjaan.

Dalam melakukan tindakan medis kadang terjadi suatu kesalahan yang dilakukan apakah karena tidak mengikuti prosedur yang ada atau disebabkan oleh suatu keadaan yang mendesak. Kesalahan-kesalahan dalam memberikan pelayanan medis terhadap pasien dapat berdampak kepada kerugian yang dialami oleh pasien, tidak hanya kerugian dalam bidang materi namun tidak jarang terjadi kerugian terhadap jasmani bahkan pasien bisa kehilangan nyawa. Banyak kasus gangguan kesehatan yang terjadi terhadap pasien setelah mendapatkan tindakan medis salah satunya adalah kasus dimana seorang ibu yang mengalami perut berlubang dan mengeluarkan bau busuk pada perutnya yang disebabkan dinding perut wanita tersebut mengalami basah yang disebabkan wanita tersebut selesai melakukan operasi caesar dan dirawat selama tiga hari. Selama dalam masa perawatan pihak rumah sakit tidak memeriksa luka bekas operasi dan juga tidak mengganti perbannya².

Ketika kasus serupa terjadi maka akan menjadi suatu persoalan bagi pasien. Meskipun ada ketentuan dalam hukum secara hukum pidana untuk menjerat rumah sakit dengan ancaman pidana namun hal tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan, karena terdapat kendala bagi pasien dalam membuktikan hal tersebut sebagai suatu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, salah satu kendala yang ada adalah adalah kesulitan pembuktian. Kesusahan pembuktian terhadap

¹ Nunuk Sulisrudatin Niru Anita Sinaga, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 5 Nomor 2 (2015): 74.

² <https://www.orami.co.id/magazine/kasus-malpraktik-di-indonesia>, "Tujuh Kasus Malpraktek Di Indonesia.", Diakses tanggal 31 Agustus 2022

terjadap kesalahan profesi yang diupayana tenaga kesehatan bisa ditangani jika UUPK bisa diaplikasikan dengan cara jelas, sebab pada pokok persoalannya, ketentuan perlindungan konsumen menganut dasar pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*, ataupun *presumption of liability principle*, ataupun *shifting* atau *reverse the burden of proof*), maksudnya produsen (baca: daya kesehatan) yang wajib meyakinkan kalau beliau tidak bersalah³.

Disisi lain, sebagaimana yang diatur dalam produk aturan yang ada UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dalam Pasal 45 ayat (1) menjelaskan dimana dalam melaksanakan tugas dalam rangka penyelamatan nyawa manusia rumah sakit tidak dapat dituntut⁴. Jika dihubungkan dengan peristiwa di atas, maka akan semakin sulit perlindungan terhadap pasien dilakukan yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pasien akibat kelalaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit hanya akan ditanggung oleh pasien.

Berdasarkan uraian singkat diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tinjauan terhadap kesalahan profesi yang dilakukan tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

METODE PENELITIAN

Tipe Riset, Riset yang dilaksanakan merupakan riset hukum normatif⁵, ialah riset yang menghubungkan Undang-undang dengan teori secara kepustakaan (Library Reasearch). Jenis data dan metode pengumpulan data adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data adalah dengan cara dari riset daftar pustaka. Sumber data dalam riset ini⁶ Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni : Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, , Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buka, Jurnal dan hasil karya lainnya. Bahan hukum tertier atau bahan hukum yang dapat melengkapi seperti Kamus Hukum, KBBI dan yang lainnya yang diterkait dengan penelitian yang dibahas. Analisa Data Pada penelitian normatif, pengolahan data dilakukan dengan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis⁷. Semua data yang dikumpulkan kemudian diolah, dikelompokkan dan sehingga disusun secara sistematis. Memilih pasal-pasal dari UUPK yang disediakan guna mempertajam data-data yang telah diklasifikasikan dan sistematika berdasarkan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya data dikembangkan secara hukum dengan metode penarikan kesimpulan dari yang sifatnya umum kepada yang sifatnya khusus.

PEMBAHASAN

Langkah awal dalam upaya penyembuhan yang ditempuh oleh masyarakat dengan mengunjungi rumah sakit atau tenaga medis untuk mendapatkan penanganan secara tepat dan cepat. Kehadiran rumah sakit merupakan suatu kebutuhan primer, karena keberadaan rumah sakit merupakan

³ Sutomo, "Kasus Malpraktik Jarang Terungkap," *Surat Kabar Merdeka Tanggal 2 Maret*, 2002.

⁴ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, n.d.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, 1986), 52.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta, 2001), 94.

⁷ *Ibid.*, 195–196.

kebutuhan yang sangat urgen. sehingga dengan adanya fasilitas kesehatan dengan berbagai fasilitas pasti menjadi kepuasan yang berarti bagi masyarakat yang berada disekitar rumah sakit tersebut⁸

Di Indonesia memanglah belum terdapat riset yang global mengenai berapa banyak kesalahan profesi yang dilakukan tenaga kesehatan. Tetapi selaku perbandingan dinegara maju semacam Amerika Serikat menurut informasi Institute of medicine USA tahun 2001 bahwa kesalahan profesi yang dilakukan tenaga kesehatan menewaskan nyaris 100 ribu masyarakat Amerika per tahun. Nilai ini 4 kali lebih besar dari kematian dampak musibah kecelakaan lalu lintas. Prevalensi (tingkat kejadian) efek kesalahan profesi yang dilakukan tenaga kesehatan pada tahun 2001 berkisar antara 3,7 persen hingga 16,6 persen. Di negeri bertumbuh serta miskin jadi lebih kurang baik walaupun tidak ada nilai yang tentu semacam Indonesia⁹.

Bagi penegak hukum juga terjadi suatu persoalan dalam membuktikan suatu hal telah terjadi kesalahan profesi yang dilakukan tenaga kesehatan disebabkan pekerjaan tenaga kesehatan tidak dapat dipahami oleh masyarakat umum namun lebih spesialisik yang tidak mudah dipahami, kecuali mereka pernah menggeluti ilmu tersebut dalam lembaga pendidikan khusus. Apalagi dibidang kedokteran, segala upaya pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berupa pelayanan kesehatan atau rangkaian tindakan pekerjaan untuk menyembuhkan pasiennya (*inspanning verbintennis*)¹⁰.

Hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan dikenal dengan transaksi terapeutik, ini merupakan bentuk lain dari perjanjian yang melahirkan perikatan (*verbintenis*). Dikatakan bentuk lain karena prestasi yang harus diberikan tenaga kesehatan sedikit berbeda dengan prestasi yang ditentukan oleh Pasal 1234 KUHPerduta¹¹. Transaksi terapeutik ialah persetujuan antara dokter dengan pasien yang merupakan persetujuan pemberian jasa dimana satu pihak berjanji untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien¹². Transaksi terapeutik juga disebut sebagai hubungan antara dokter, rumah sakit dan pasien¹³.

Buku ke III KUHPerduta (BW) telah mengatur tentang permasalahan yang berhubungan dengan perikatan (*verbintenis*). Buku ke-III ini menjelaskan tentang hubungan antar subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Hubungan antara subjek hukum tersebut dikenal dengan istilah perjanjian¹⁴.

Secara istilah, perikatan dan perjanjian memiliki perbedaan. Jika dilihat secara istilah perikatan adalah suatu perilaku hukum antara beberapa pihak (dua pihak). Salah satu pihak memiliki sesuatu hal kepada pihak yang lain, sedangkan pihak lain harus memenuhi beban/ memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang memiliki hak disebut sebagai kreditur sedangkan pihak yang memiliki beban untuk memenuhi tuntutan disebut debitur¹⁵.

Hubungan antara subjek hukum diatas merupakan hubungan hukum, yang berarti si kreditur atau pihak yang berhak menuntut (kreditur) keberadaannya dijamin oleh undang-undang. Artinya

⁸ Fauji Salim, "Tinjauan Yuridis Normatif Atas Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Malpraktek Di Rumah Sakit," *Lex Renaissance* Nomor 2 Vo (2020): 390–402.

⁹ Sutomo, "Medication Error: Pembunuh Pasien Di Rumah Sakit," *Surat Kabar Republik*, n.d., 14.

¹⁰ *Ibid.*, 3.

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d. Isinya adalah : setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

¹² FH UMSB, *Bahan Kuliah Hukum Kesehatan*, 2006.

¹³ Achmad Muchsin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 7, no. Nomor 1 (2009): 31.

¹⁴ Najih Mokhammad and Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 5th ed. (Malang: Setara Press, 2016), 203.

¹⁵ *Ibid.*, 204.

ketika beban tidak dipenuhi oleh debitur maka debitur dapat dituntut di muka hakim atau pengadilan.¹⁶ Sedangkan perjanjian merupakan suatu perikatan antara seseorang dengan orang lainnya, dimana dua subjek hukum tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu yang sudah diperjanjikan sebagai prestasi. Dalam hubungan ini dilakukan atas dasar hukum kekayaan (*vermogensrechtlicke betrekking*) yang berlaku antara dua pihak atau lebih pada pihak yang lain dibebankan oleh ketentuan memberikan suatu prestasi kepada pihak lain yang berhak atas prestasi tersebut¹⁷.

Berdasarkan perbedaan antara perikatan dan perjanjian diatas, dapat kita ketahui bahwa hubungan perikatan dengan perjanjian adalah dimana perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian juga dilakukan atas persetujuan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tentang sesuatu hal.¹⁸ Sesuatu yang diperjanjikan disebut sebagai prestasi. Prestasi merupakan objek yang diperjanjikan dimana salah satu pihak berhak terhadap prestasi dan dipihak yang lain wajib memenuhi prestasi tersebut. Adapun macam-macam prestasi tersebut antara lain, Pertama memberikan sesuatu, dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan seperti menyerahkan sesuatu barang/jasa. Kedua adalah berbuat sesuatu, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seperti membuat suatu benda, memperbaiki atau sejenisnya. Ketiga tidak berbuat sesuatu, dalam hal ini adalah membuat sesuatu namun tidak dengan cara-cara yang dibenarkan oleh aturan, atau membangun sesuatu namun tidak menggunakan merek dagang tertentu¹⁹

Pada transaksi terapeutik, prestasi dokter umumnya adalah upaya semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien, karenanya disebut perikatan ikhtiar (*inspanning verbintenis*). Dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan semua layanan yang dilakukan dalam bentuk pekerjaan atau semua hal yang disediakan untuk masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen disebut sebagai prestasi²⁰. Dalam hal ini boleh diartikan jika perjanjian terapeutik yang dibuat oleh dokter dalam melakukan pelayanan medis orang yang membutuhkan tindakan penyembuhan sebagai suatu prestasi yang semestinya dilakukan sebagai bentuk hak dari pada pasien.

Jasa yang dimanfaatkan pasien adalah prestasi dokter, dan sebaliknya honorarium yang diberikan pasien atas jasa yang diterimanya adalah prestasi si pasien kepada dokter. Prestasi yang diberikan dokter adalah kontra prestasi bagi pasien, demikian sebaliknya. Disini ada peralihan jasa dari dokter ke pasien. Peralihan jasa merupakan bentuk transaksi konsumen (*consumer transaction*), artinya yang memberi jasa adalah dokter dan yang memanfaatkan jasa adalah pasien.

a. Jasa Yang Diperjanjikan

Jasa yang diperjanjikan adalah jasa yang akan dikerjakan bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya penyembuhan di setiap fasilitas kesehatan. Jasa yang diperjanjikan tersebut adalah usaha untuk menyembuhkan pasien (pengobatan atau perawatan). Jasa inilah yang menjadi objek perjanjian dalam suatu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah jasa. Pernyataan ini didasarkan alasan-alasan baik teoritis maupun yuridis. Dalam KBBI mendefinisikan jasa sebagai²¹ :

1. Segala tindakan yang bermanfaat atau berguna dan sangat dibutuhkan bagi orang lain, masyarakat, bangsa dan semua lini kehidupan, dsb.

¹⁶ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), 115.

¹⁷ *Ibid.*, 116.

¹⁸ Mokhammad and Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 204.

¹⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), 232.

²⁰ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Indonesia, n.d.), Pasal 5.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2001), 491.

2. Manajemen: segala tindakan yang dapat memenuhi kebutuhan orang lain yang diperukan ; layanan; service.
3. ekonomi dan keuangan : semua kelakuan, menghindarkan kesulitan, berguna, dsb., yang disediakan dalam bentuk transaksi kepada orang yang membutuhkan (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.

Segala pekerjaan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan yang diberikan Rumah Sakit melalui Tenaga kesehatan sejatinya Undang-undang berupaya memberikan perlindungan terhadap pasien, hal tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu diantaranya Undang- undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang- undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang- undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan normatif mengatur pasien berhak mendapatkan tindakan yang sesuai dengan ketentuan - ketentuan di atas, menjadi suatu keharusan bagi pasien diperlakukan dengan baik dan bukan hanya sebagai suatu objek dalam melaksanakan suatu tindakan upaya kesehatan.

Dalam perspektif yuridis, UUPK melalui Pasal 1 angka 5 menyatakan, ”jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”. Jadi, jasa pelayanan kesehatan adalah termasuk kedalam kategori jasa sebagaimana dimaksud UUPK.

Dalam memberikan pelayanan jasa sebagai bentuk pemenuhan prestasi dalam suatu hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan yang dilakukan sebagai hak pada satu pihak dan kewajiban di pihak yang lainnya tidak jarang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam bidang profesinya. Kesalahan dalam bidang profesi tersebut sejatinya suatu persoalan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu pasien sebagai sebagai konsumen. Jika dilihat dari Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa dalam rangka penyelamatan nyawa manusia rumah sakit tidak dapat dituntut apabila terjadi kesalahan dalam pelayanan medis. Dari pasal tersebut memperlihatkan bahwa kesalahan profesi tidaklah sebuah kesalahan yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

b. Perlindungan Pasien Dilihat Dari UUPK

Hukum merupakan suatu alat kontrol yang diadakan untuk dijadikan sebagai alat dan unsur penting yang bertujuan untuk membuat batasan antara hak- hak dan beban subyek hukum. Tidak hanya itu, keberadaan hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat sangatlah diperlukan karena keberadaan hukum selain dapat mengatur setiap lini kehidupan, hukum juga berperan dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat. Hukum juga sering diartikan sebagai gejala sosial, yaitu suatu gejala yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat²². Menurut Andi Hamzah, secara etimologi hukum lebih sering diartikan dengan istilah *recht* yang secara bahasa Belanda, *law* menurut bahasa Inggris, *loit* atau *droit* menurut bahasa Perancis, *ius* dalam bahasa Latin, *derecto* dalam bahasa Spanyol, dan *dirrito* dalam bahasa Italia²³. Hukum dapat juga diartikan sebagai tatanan yang merupakan suatu rangkaian kaidah bertingkah laku yang keberadaannya merupakan sesuatu yang tidak dapat ditiadakan karena semua unsur yang ada memiliki alasan untuk diterapkan atau keabsahan yang sama dan alasan keabsahan dari sebuah tatanan norma adalah norma. Norma hukum adalah bagian dari sebuah tatanan hukum jika

²² Wasis Sp, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: UMM Press, 1998), 9.

²³ Amir Hamzah, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: FH Brawijaya, 1986), 27.

keabsahannya dilandaskan pada norma dasar dalam tatanan tersebut²⁴. Menurut S.M. Amin, hukum merupakan kumpulan aturan-aturan yang berisi norma dan hukuman/sanksi dengan tujuan adalah untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia ditengah-tengah kehidupan masyarakat agar tercipta keamanan dan ketertiban.²⁵

Perlindungan hukum dalam rangka menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam persoalan pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum dimaksudkan bukan hanya untuk pasien sebagai konsumen, namun juga Rumah Sakit dan tenaga kesehatan sebagai pelaku usaha yang berupaya memberikan pelayanan medis kepada pasien.

Perlindungan hukum menurut Philipus Hadjon terdiri atas dua macam, yaitu perlindungan hukum preventi dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum pencegahan, adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pendapat dalam rangka membuat suatu keputusan oleh negara agar tidak terjadi sengketa atau persoalan dikemudian hari. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul²⁶.

Berbeda dengan Satjipto Rahardjo, beliau merumuskan bahwa Perlindungan hukum adalah menyerahkan segala bentuk pengawasan perlakuan terhadap hak asasi atau hak hakiki yang dimiliki oleh manusia sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia. Setiap hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, tidak boleh mendapat tindakan yang merugikan dari orang lain dan pengayoman itu diserahkan kepada setiap warga negara supaya bisa merasakan semua hak-hak yang diakui oleh ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah pengayoman akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan²⁷.

Perlindungan hukum berarti adanya pengakuan, kepatuhan serta adanya dukungan atas hak-hak segenap pribadi, segenap keluarga dan segenap kelompok, beserta aspek pelaksanaannya. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang/ jasa.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dapat memberikan jaminan adanya kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada pengguna barang dan jasa (konsumen). Konsumen dalam hal ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas hal ini dikarenakan mengakomodir perlindungan setiap penderitaan yang disebabkan oleh pemanfaatan semua produk pelayanan yang diberikan (barang dan atau jasa). Pasal 1 ayat (2) Undang UUPK, menyebutkan : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

²⁴ Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni*, ed. Nurainun Mangunsong (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), 35.

²⁵ Wibowo Turnadi. T, “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli,” last modified 2021, accessed September 1, 2022, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/#satjipto-rahardjo>.

²⁶ Setiono, “Rule Of Law (Supremacy Hukum)” (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014), 3.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah* (Jurnal Masalah Hukum, 1993).

Dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) UUPK juga dijelaskan bahwa barang adalah setiap benda, baik yang dalam bentuk berwujud ataupun yang tidak, bergerak maupun tidak, dapat dihabiskan atau tidak yang barang tersebut dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen, sedangkan jasa merupakan bentuk setiap layanan yang berupa pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan oleh konsumen.

Jadi jika masyarakat mengunjungi rumah sakit atau tenaga medis untuk mendapatkan pelayanan medis maka yang didapatkan bukan hanya barang tetapi juga jasa. Sehingga keberadaan pasien dapat dikatakan sebagai konsumen jika dilihat dari pasal di atas. Perlindungan harus diterapkan kepada setiap orang yang memakai produk dikarenakan secara umum posisi atau statusnya selalu lemah.

Pasien termasuk pengguna produk layanan berupa obat-obatan, pelayanan medis yang telah disediakan oleh dokter atau tenaga kesehatan. Pasien sebagai penggunaan produk tersebut bisa dikelompokkan kedalam konsumen akhir, hal ini dikarenakan pasien bukanlah bagian dari pihak yang ikut menentukan bentuk pelayanan yang disediakan. Sifat perdagangan dalam dunia kesehatan terhadap semua produk yang dibutuhkan oleh pasien jelas terlihat dari paradigma pelayanan kesehatan dari yang semula bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan biaya yang relatif ringan berubah menjadi sifat komersial karena pasien harus mengeluarkan biaya cukup tinggi untuk upaya kesehatannya. Pasien memiliki hak-hak seperti yang diatur dalam Pasal 4 UUPK, yang menyatakan bahwa pasien berhak atas kenyamanan, hak keamanan, hak keselamatan, hak memilih, hak informasi, hak didengar, hak mendapatkan advokasi, hak atas pelayanan yang tidak diskriminatif, hak mendapatkan ganti rugi dan hak yang diatur dalam perundang-undangan.

Meskipun Undang-undang tentang Rumah sakit dalam Pasal 44 menyatakan bahwa Rumah sakit tidak dapat dituntut jika terjadi kesalahan dalam upaya penyelamatan nyawa manusia bukan berarti tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlepas dari tuntutan hukum. Terhadap kesalahan profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, Pasal 55 Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan :

- (1) Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 55 UU Kesehatan tersebut menyatakan :

- (1) Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting karena akibat kesalahan atau kelalaian itu mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat permanen. Yang dimaksud kerugian fisik adalah hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh, sedangkan kerugian nonfisik berkaitan dengan martabat seseorang.
- (2) Cukup Jelas

UUPK sendiri mengakui eksistensi perlindungan konsumen yang dinyatakan dalam undang-undang Kesehatan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan umum UUPK, yang

menyebutkan dua puluh macam undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, dan undang-undang kesehatan adalah salah satunya.

Bila dicermati materi yang diatur dalam undang-undang Kesehatan, maka konsumen itu tidak lain daripada pemanfaat jasa pelayanan kesehatan yang dinamakan pasien. Istilah jasa pelayanan kesehatan itu sendiri juga ditemui dalam bagian penjelasan umum Undang-undang Kesehatan. UUPK secara eksplisit menyebutkan istilah jasa pelayanan kesehatan dan perawatan kesehatan dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 13 (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain

Pasal 19 (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika terjadi kesalahan yang dilakukan terkait profesi yang dilakukan oleh tenaga medis, maka selalu ada suatu bentuk pertanggungjawaban yang harus berikan, apakah pertanggungjawaban secara hukum pidana, perdata ataupun administrasi. Jika dilihat dari aspek hukum perlindungan konsumen dalam hal ini adalah suatu ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pasien maka kita dapat melihat bahwa UUPK telah menjelaskan dalam Pasal 4 ayat (5) dan (8), dimana pada Pasal ayat (5) dinyatakan bahwa konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak dipenuhinya prestasi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan dan segala usaha menyelesaikan rangkaian peradilan yang ditimbulkan oleh sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kemudian ditambahkan dalam ayat (8) bahwa konsumen juga berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya.

Ketika undang-undang memberikan kepastian hukum bahwa pasien sebagai konsumen berhak untuk mendapatkan hak sebagaimana yang diatur maka dipihak lain tenaga kesehatan sebagai pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut melalui ketentuan yang ada. Tenaga kesehatan yang merupakan suatu profesi dapat dikatakan sebagai pelaku usaha karena disebutkan bahwa penyedia barang dan/ jasa adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berstatus badan yang diakui hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan segala kegiatan di wilayah teritorial Indonesia, dilakukan sendiri ataupun secara bersama-sama melalui suatu perikatan untuk mengusahakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Tenaga kesehatan maupun rumah sakit dapat juga dikatakan sebagai pelaku usaha karena meskipun hanya memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan namun pasien sebagai konsumen memberikan sejumlah dana sesuai dengan tindakan medis yang dilakukan kepada tenaga medis sebagai bentuk bayaran atas pelayanan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban yang merupakan tuntutan norma atas kelainan yang berupa kesalahan profesi biasanya dibedakan dari pertanggungjawaban mutlak. apabila sistem hukum mensahkan dilakukannya tindakan atau tidak dilakukan tindakan yang dapat menimbulkan kejadian yang tidak dikehendaki atau yang tidak terantisipasi, seperti matinya seseorang akibat kesalahan tenaga medis atau lumpuhnya seseorang setelah mengkonsumsi suatu obat tertentu

maka seharusnya kita membedakan sehingga kesalahan tersebut sebagai suatu syarat untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku.²⁸ Suatu peristiwa yang tidak dikehendaki terjadi maka kita harus melihat apakah tindakan tersebut disengaja dengan adanya niat jahat dari pelaku sehingga menimbulkan luka atau kerugian atau sebaliknya. Jika kesalahan yang dilakukan adalah suatu bentuk kesengajaan maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mutlak, namun jika perbuatan tersebut dilakukan karena tidak mempunya untuk mengantisipasi maka pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban karena kecelakaan atau ketidaksengajaan.

Jika kita telaah berdasarkan perbuatan dan niat yang dilakukan sebagai akibat terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis yang dihubungkan dengan profesi yang lakoninya, maka baik kesalahan mutlak maupun kesalahan karena kelalian tetap lah diminta pertanggungjawabannya. Kenapa demikian karena jika terjadinya kesalahan karena adanya niat jahat sudah jelas perbuatan tersebut dikehendaki dan tentu dapat dielakan, begitu juga dengan kesalahan karena ketidaksengajaan. Kelalian tersebut dapat terjadi karena adanya sikap pembiaran atau tidak dilakukan upaya pencegahan yang pada dasarnya kejadian tersebut dapat diperkirakan sebelumnya. Seperti pada kasus seorang ibu yang mengalami pendarahan setelah melakukan operasi caesar, hal tersebut merupakan suatu bentuk kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan karena tidak memeriksa dan mengganti perban bekas luka pasien selama tiga hari.

Jika hal tersebut terjadi maka sudah merupakan suatu keharusan didalam tatanan hukum pelaku dijerat dengan peraturan yang ada. Kita melihat dalam UUPK maka sanksi yang dapat dijatuhkan adalah ganti kerugian dan tidak menutup kemungkinan dapat diberikan sanksi berupa pidana terhadap pelaku. Dalam Pasal 19 UUPK dijelaskan bahwa jika terjadi suatu keadaan yang tidak seharusnya dialami oleh konsumen akibat kesalahan pelaku usaha maka pelaku usaha memiliki beban untuk menyerahkan penggantian kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Unsur pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa apabila segala tindakan pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan profesi yang melekat padanya maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Pasal 28 menjelaskan bahwa jika memang tidak ada kesalahan dalam pelayanan terhadap konsumen maka pelaku usaha dapat membuktikan hal tersebut sehingga menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen bukanlah kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pelaku usaha. Jika kita analisa kasus kesalahan yang terjadi maka Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya memberikan perlindungan kepada pasien sebagai konsumen namun juga memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan (rumah sakit) untuk membuktikan bahwa tindakan medis yang dilakukan sebagai bentuk jasa yang diberikan kepada sesuai tidak bertentangan dengan undang-undang sehingga tidak memenuhi unsur kesalahan. Namun jika tidak dapat dibuktikan maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 haruslah menjadi tanggungjawab atas kesalahan yang ada.

Kewajiban mengganti kerugian yang diatur dalam UUPK sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dapat dilakukan untuk mengganti kerugian moral dan materil yang ditimbulkan akibat kelalaian. Ganti rugi ini sering disebut sebagai sanksi sehingga kewajiban juga disebut sebagai pertanggungjawaban.²⁹ Sanksi bukanlah suatu kewajiban, namun sanksi merupakan bentuk perlakuan yang dipaksakan paksa yang ditentukan oleh suatu norma hukum

²⁸ Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni*, 139.

²⁹ *Ibid.*, 140.

kepada pelaku tertentu. Pertanggungjawaban juga bukan kewajiban namun ia merupakan keterikatan antara individu kepada tindakan paksa yang dijatuhkan terhadap pelaku yang sudah membuat suatu kesalahan.

Jadi dapat diartikan disini bahwa jika terjadi kerugian yang dialami oleh pasien maka kewajiban untuk memberi ganti kerugian tersebut adalah sebuah sanksi yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jika kerugian yang dialami pasien dalam bentuk kerugian material maka sebagai bentuk perlindungan maka konsumen dapat melakukan gugatan terhadap Rumah sakit atau tenaga medis yang melakukan kesalahan profesi. Hal tersebut diatungkan dalam Pasal 45, bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Secara teoritis penyelesaian sengketa yang timbul dari kesalahan profesi tenaga kesehatan dapat dilakukan melalui mekanisme hukum dan mekanisme profesi³⁰. Hal ini karena kesalahan bisa berespek hukum dan juga bisa berespek profesi. Melalui mekanisme hukum, bila kesalahan itu merupakan tindakan yang dilarang oleh norma hukum. Langkah yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan keberatan terhadap kerugian yang dilakukan melalui jalur hukum oleh pihak yang dirugikan secara hukum keperdataan, dan tuntutan pidana melalui menyampaikan pengaduan ke pihak penegak hukum secara pidana jika kerugian yang dialami tidak dapat diselesaikan secara keperdataan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada seperti halnya malpraktek.

Melalui mekanisme profesi bila kesalahan melanggar ketentuan dalam standar profesi. Pelanggaran terhadap standar profesi diajukan kepada Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK). Majelis ini kemudian akan melakukan pemeriksaan, dan bila terbukti, keputusan yang dihasilkan akan diberikan kepada pejabat kesehatan (atasan tenaga kesehatan yang bersangkutan) untuk diberikan sanksi administratif.

UUPK mengenal dua jalur penyelesaian sengketa konsumen melalui mekanisme hukum, yaitu³¹ :

1. Didalam Pengadilan
2. Diluar Pengadilan, yang terbagi atas :
 - a. Melalui Perdamaian langsung oleh kedua belah pihak
 - b. Melalui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
 - c. Melalui badan penyelesaian sengketa konsumen

PENUTUP

Dalam UUPK jelas tidak mengatur secara spesifik tentang pasien, namun jika dilihat dari keberadaan rumah sakit sebagai fasilitas yang menjual layanan kesehatan mulai dari obat-obatan, fasilitas kamar dan pelayanan medis lainnya yang dibandrol dengan harga yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas kesehatan seperti dokter, ataupun tegara yang seprofesi dengan itu, apabila melakukan kesalahan maka mereka telah dapat diancam dengan menggunakan

³⁰ Sutomo, op.cit

³¹ Pasal 45 UUPK

Undang-undang Perlindungan Konsumen. Apabila beberapa pihak melakukan perjanjian dalam jual beli, maka ada salah satu pihak sebagai konsumen, apabila pihak penjual melakukan suatu kesalahan dalam pemenuhan hak pasien yang disepakati bersama, pasien sebagai pihak yang berhak terhadap sesuatu mempunyai kewenangan untuk melakukan gugatan terhadap tenaga kesehatan yang disebabkan oleh wanprestasi. Dalam hal ini pasien dapat memintakan ganti kerugian atau meminta ganti kerugian baik melalui litigasi ataupun melalui jalur kesepakatan antara pasien dengan pihak rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Muchsin. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik.” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 7, no. Nomor 1 (2009): 31–45.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, 2001.
- Fauji Salim. “Tinjauan Yuridis Normatif Atas Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Malpraktek Di Rumah Sakit.” *Lex Renaissance* Nomor 2 Vo (2020): 390–402.
- FH UMSB. *Bahan Kuliah Hukum Kesehatan*, 2006.
- Hamzah, Amir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: FH Brawijaya, 1986.
- <https://www.orami.co.id/magazine/kasus-malpraktik-di-indonesia>. “Tujuh Kasus Malpraktek Di Indonesia.”
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Kelsen Hans. *Teori Hukum Murni*. Edited by Nurainun Mangunsong. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
- Mokhammad, Najih, and Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. 5th ed. Malang: Setara Press, 2016.
- Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 5 Nomor 2 (2015): 71–87.
- Rahardjo, Satjipto. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum, 1993.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.
- Setiono. “Rule Of Law (Supremacy Hukum).” Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, 1986.
- Sutomo. “Kasus Malpraktik Jarang Terungkap.” *Surat Kabar Merdeka Tanggal 2 Maret*, 2002.
- . “Medication Error: Pembunuh Pasien Di Rumah Sakit.” *Surat Kabar Republik*, n.d.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2001.
- Turnadi. T, Wibowo. “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli.” Last modified 2021. Accessed September 1, 2022. <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/#satjipto-rahardjo>.
- Wasis Sp. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: UMM Press, 1998.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Indonesia, n.d.